



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

1. MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA, NIK 3672014605660001, Lahir di Subang, 06 Mei 1966, Umur: 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 089630624653 email [syarifah.nurul.fatimah@gmail.com](mailto:syarifah.nurul.fatimah@gmail.com) Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D48 No. 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas anak yang dibawah umur yang bernama:  
XXXXXXXX, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D48 No. 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. SAYID ABDURRAHMAN SALEH BIN S.A. ROMADON, NIK 3672012505900001, Lahir di Purwakarta, 25 Mei 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D48 No. 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. NURUL FATHIMAH BINTI S.A. ROMADON, NIK 3672014305920005, Lahir di Serang, 03 Mei 1992, Umur 31

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 1 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok E.36 No. 06 RT 001 RW 007 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

4. MUHAMMAD RIFQI ASSIDIQY BIN S.A ROMADON, NIK 3672012601000001, Lahir di Cilegon, 26 Januari 2000, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D48 No. 15 RT 004 RW 004 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 92/Pdt.P/2023/PA Clg. Tertanggal 5 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit Kota Serang pada tanggal 01 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-15082023-0004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 15 Agustus 2023, yang

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 2 dari 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal terakhir di Komp. PCI Blok D74 No. 06 RT 005 RW 005 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2. Bahwa S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA (Pemohon I) yang dilangsungkan pada hari 14 Agustus 1989 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/16/XI/1992 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1989;

3. Bahwa selama Pernikahan S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) dengan MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. Sayid Abdurrahman Saleh, laki-laki, lahir di Purwakarta, 25 Mei 1990;

3.2. Nurul Fathimah, perempuan, lahir di Serang, 03 Mei 1992;

3.3. Muhammad Rifqi Assidiqy, laki-laki, lahir di Cilegon, 26 Januari 2000;

3.4. Muhammad Nauval, laki-laki, lahir di Serang, 29 Desember 2005;

4. Bahwa S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama:

1.1. Husin (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 16 Oktober 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.3/13/1005/2023 yang diterbitkan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, tertanggal 23 Agustus 2023;

1.2. Hj. Shaleha (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 13 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 474.3/92/1005/2023

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 3 dari 18*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, tertanggal 23 Agustus 2023;

2. Bahwa dengan meninggalnya S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

2.1. MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA (istri pewaris);

2.2. SAYID ABDURRAHMAN SALEH BIN S.A. ROMADON (anak laki-laki kandung);

2.3. NURUL FATHIMAH BINTI S.A. ROMADON (anak perempuan Kandung);

2.4. MUHAMMAD RIFQI ASSIDIQY BIN S.A ROMADON (anak laki laki kandung);

2.5. XXXXXXXXX (anak laki-laki kandung);

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan penutupan rekening di bank BCA Nominal Rp. 150.000.000 atas nama S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris);

4. Bahwa sejak meninggalnya S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

5. Bahwa S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

7. Bahwa, oleh karena ahli waris yang bernama: MUHAMMAD NAUVAL BIN S.A. ROMADON, NIK 3672012912050001, Lahir di

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 4 dari 18*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, 29 Desember 2005, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Komp. PCI Blok D74 No. 06 RT 005 RW 005 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Masih berada di bawah umur yang belum dapat melakukan tindakan hukum apapun. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Pemohon I dapat mewakili anak tersebut untuk tindakan hukum apapun terkait anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) adalah:
  - 3.1. MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA (istri pewaris);
  - 3.2. SAYID ABDURRAHMAN SALEH BIN S.A. ROMADON (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. NURUL FATHIMAH BINTI S.A. ROMADON (anak perempuan Kandung);
  - 3.4. MUHAMMAD RIFQI ASSIDIQY BIN S.A ROMADON (anak laki laki kandung);
  - 3.5. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan penutupan rekening bank BCA Nominal Rp. 150.000.000 atas

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 5 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik S.A. ROMADON BIN HUSIN (pewaris);

5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon I (MUMU SOPIAH MUHAROM BINTI IWA KARTIWA) dapat mewakili anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXX, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan segala harta peninggalan (tirkah) pewaris;

6. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 6 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S.A. Romadon yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sayid Abdurrahman Saleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Juni 1990, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Fathimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Serang, pada tanggal 27 Mei 1992, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqi Assidiqy yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, pada tanggal 8 Februari 2000, bukti surat

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 7 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.10;

**11.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Cilegon, pada tanggal 24 Maret 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.11;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.12;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.14;

**15.** Fotokopi Rekening Tabungan BCA atas nama S.A. Romadon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.15;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adiyaz bin Karda, umur 38 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 8 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama S.A. Romadon yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan S.A. Romadon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sayid Abdurrahman Saleh bin bin S.A. Romadon (Pemohon II), Nurul Fathimah binti S.A. Romadon (Pemohon III), Muhammad Rifqi Assidiqy bin S.A. Romadon (Pemohon IV), dan XXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung S.A. Romadon, telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum S.A. Romadon meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum S.A. Romadon dan Pemohon I ditetapkan sebagai wali pengampu atas anak yang bernama XXXXXXXX tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebagai ibu yang berperilaku baik, tidak boros dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon;
- Bahwa setahu saksi almarhum S.A. Romadon semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

2. Mochamad Junaedi bin Ramlan, umur 58 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama S.A. Romadon yang meninggal pada tanggal 1 Januari 2023, karena sakit;

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 9 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan S.A. Romadon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sayid Abdurrahman Saleh bin bin S.A. Romadon (Pemohon II), Nurul Fathimah binti S.A. Romadon (Pemohon III), Muhammad Rifqi Assidiqy bin S.A. Romadon (Pemohon IV), dan Muhammad Nauval bin S.A. Romadon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung S.A. Romadon, telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum S.A. Romadon meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum S.A. Romadon dan Pemohon I ditetapkan sebagai wali pengampu atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebagai ibu yang berperilaku baik, tidak boros dan sayang terhadap anaknya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon;
- Bahwa setahu saksi almarhum S.A. Romadon semasa hidupnya hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 10 dari 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah dengan almarhum S.A. Romadon bin Husin, dan telah dikaruniai 4 orang anak, Sayid Abdurrahman Saleh bin bin S.A. Romadon (Pemohon II), Nurul Fathimah binti S.A. Romadon (Pemohon III), Muhammad Rifqi Assidiqy bin S.A. Romadon (Pemohon IV), dan XXXXXXXX, yang masih dibawah umur, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum S.A. Romadon bin Husin, telah meninggal lebih dulu, maka para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S.A. Romadon bin Husin dan Pemohon I ditetapkan sebagai wali pengampu dari Muhammad Nauval, karena anak tersebut masih dibawah umur, atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus pencairan tabungan BCA, atas nama almarhum dan segala segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik S.A. Romadon bin Husin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S.A. Romadon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 11 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti P.11 dan P.15 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.12-P.14 majelis menilai sebagai bukti awal, dan harus didukung bukti yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk selengkapnyasebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, (vide bukti P.1- P.4);
- Bahwa Sayid Abdurrahman Saleh bin bin S.A. Romadon (Pemohon II), Nurul Fathimah binti S.A. Romadon (Pemohon III), Muhammad Rifqi Assidiqy bin S.A. Romadon (Pemohon IV), dan XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum S.A. Romadon bin Husin (Vide bukti P.6, P.8 – P.11.);
- Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhum S.A. Romadon bin Husin pada tanggal 14 Agustus 1989 di KUA Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung (Vide bukti P.5);
- Bahwa almarhum S.A. Romadon bin Husin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2023, karena sakit (Vide bukti P.7);

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 12 dari 18*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung pewaris Husin, telah meninggal lebih dulu pada tanggal 16 Oktober 1974 sedangkan ibu kandung Pewaris Hj. Shaleha, telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 2006 (vide bukti P.10 dan P.11);
- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S.A. Romadon bin Husin adalah untuk mengurus pencairan tabungan BCA Nomor Rekening 6520264823 atas nama S.A. Romadon bin Husin (vide bukti P.15);
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum S.A. Romadon bin Husin, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  1. Mumu Sopiah Muharom binti Iwa Kartiwa (Istri pewaris);
  2. Sayid Abdurrahman Saleh (anak laki-laki kandung pewaris);
  3. Nurul Fathimah (anak laki-laki kandung pewaris);
  4. Muhammad Rifqi Assidiqy (anak laki-laki kandung pewaris);
  5. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung pewaris)

(vide bukti P.14);

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa ahli waris orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum S.A. Romadon bin Husin dan memohon penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat untuk mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum S.A. Romadon bin Husin terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I, yaitu agar Pengadilan menetapkan Pemohon I sebagai wali pengampu atas anak yang bernama XXXXXXXX Lahir di Serang, 29 Desember 2005, Umur 17 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 13 dari 18*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ibu dari XXXXXXXX, yang dimintakan perwalian, Pemohon I telah berusia 57 tahun, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) sampai dengan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang telah dinyatakan sebagai seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, dan hubungannya dengan perkara *aquo*, Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa anak pemohon I yang bernama Muhammad Nauval, masih dibawah umur/belum dewasa yang tidak mungkin mampu bertindak hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga dengan demikian ketentuan tentang kewajiban seorang wali/pengampu sebagaimana berikut ini, yaitu:

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 14 dari 18*



1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 110 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
2. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
3. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah dewasa (analogi Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada dibawah perwaliannya seperti memberikan makanan yang sehat dan halal, pakaian yang baik dan menempatkannya pada tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (Q.S. An-Nisa' : 5);
5. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan ayat Al-Qur'an dan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon I, bahkan Pemohon I telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya tersebut sejak setelah pewaris meninggal dunia, karena Pemohon I adalah ibu XXXXXXXXX sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) sampai dengan Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 Ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 15 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya, untuk mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon, karena anak Pemohon I tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu permohonan Pemohon I a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum S.A. Romadon bin Husin (pewaris), telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum S.A. Romadon bin Husin, adalah:
  - 3.1. Mumu Sopiah Muharom binti Iwa Kartiwa, (Istri/janda pewaris);
  - 3.2. Sayid Abdurrahman Saleh bin S.A. Romadon (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Nurul Fathimah binti S.A. Romadon (anak perempuan kandung);
  - 3.4. Muhammad Rifqi Assidiqy bin S.A. Romadon, (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. XXXXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon;
5. Menetapkan Pemohon I (Mumu Sopiah Muharom binti Iwa Kartiwa) dapat bertindak secara hukum atas nama anak yang masih dibawah umur,

*Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 16 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, laki-laki, Lahir di Serang, 29 Desember 2005, Umur 17 tahun, untuk mengurus pencairan tabungan BCA atas nama S.A. Romadon;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiulawal 1445 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H., dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera

Syahrul, S.H., M.H..

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
- Perkara

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 17 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp665.000,00
--------	---	--------------

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 92Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 18 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)